

**IMPLEMENTATION OF THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM FOR
GOVERNMENT AGENCY DECONCENTRATION UNIT TO IMPROVE
ACCOUNTABILITY FOR THE PERFORMANCE OF THE NATIONAL FOOD
AGENCY**

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATKER DEKONSENTRASI UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
KINERJA BADAN PANGAN NASIONAL**

Indah Kusuma Dewi

Planning, Cooperation, and Public Relations Bureau, National Food Agency, Jakarta, 12550, Indonesia
yonda1510@yahoo.com

ABSTRACT

In 2024 will be the first year that the National Food Agency delegates some regional food affairs to the Heads of Food Affairs Services in 38 Provinces. This is in order to speed up food administration in the regions and increase the efficiency and effectiveness of government at the regional level. Food management is carried out to fulfill basic human needs by providing benefits in a fair, equitable and sustainable manner based on Food Sovereignty, Food Independence and Food Security. The budget for the implementation of the National Food Agency's Deconcentration to the Food Affairs Department in 38 Provinces comes from the National Food Agency's State Revenue and Expenditure Budget through Deconcentration funds. In terms of organizational hierarchy, the Head of the Food Affairs Service is not responsible to the Head of the National Food Agency, but because of the delegation of Food Affairs, the Deconcentration Working Unit must support accountability for the performance of the National Food Agency. This is a form of accountability for deconcentration funds provided by the National Food Agency. This article examines the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) for the Deconcentration Work Unit within the scope of the National Food Agency which can be used as policy material for government agencies, especially the National Food Agency. Apart from that, it is used as material for the Deconcentration Working Unit in implementing SAKIP

Keywords : *Food, Performance Accountability, Deconcentration Working Unit*

ABSTRACT

Tahun 2024 merupakan tahun pertama Badan Pangan memberikan pelimpahan sebagian urusan Pangan di daerah kepada Kepala Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi. Hal ini dalam rangka mempercepat dalam penyelenggaraan Pangan di daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di tingkat daerah. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penganggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional kepada Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pangan Nasional melalui dana Dekonsentrasi. Secara hierarki organisasi, Kepala Dinas urusan Pangan tidak bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional, tetapi karena adanya pelimpahan Sebagian urusan Pangan maka satker Dekonsentrasi harus mendukung akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dana dekonsentrasi yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional. Tulisan ini mengupas tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional yang dapat digunakan sebagai bahan kebijakan instansi pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional. Selain itu menjadi bahan satker Dekonsentrasi dalam mengimplementasikan SAKIP.

Kata Kunci : Pangan, akuntabilitas kinerja, Satker Dekonsentrasi

PENDAHULUAN

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Undang-Undang Pangan) mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional maka dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan. Amanat tersebut dilaksanakan tanggal 29 Juli 2021 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mempercepat dalam penyelenggaraan Pangan di daerah, maka Badan Pangan Nasional memberikan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangannya kepada Kepala Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi berdasarkan asas Dekonsentrasi. Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional kepada Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi disusun ke dalam 2 (dua) program, yaitu :

- 1) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen.

Sebagian urusan Pangan yang dilimpahkan meliputi 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
2. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
3. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama Badan Pangan Nasional melimpahkan sebagian urusan Pangan kepada Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi sebagai satker dekonsentrasi. Dekonsentrasi kepada Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Badan Pangan Nasional. Perencanaan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Bentuk perencanaan yang disusun berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Dinas yang menangani urusan Pangan di Provinsi dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penganggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional kepada Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pangan Nasional melalui

dana Dekonsentrasi. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja (pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP), penyelenggaraan dekonsentrasi harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Presiden melalui Kepala Badan Pangan Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dana dekonsentrasi yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional, maka satker dekonsentrasi harus mendukung akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional, dimana sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 4 (empat) komponen evaluasi SAKIP meliputi : 1) Perencanaan Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, dan 4) Evaluasi Kinerja.

Tujuan penelitian ini untuk merumuskan implementasi SAKIP satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional ke dalam 4 (empat) komponen SAKIP. Tujuan yang lain adalah menjadi bahan kebijakan Badan Pangan Nasional dalam mengimplementasikan SAKIP untuk satker Dekonsentrasi dan menjadi bahan rujukan satker Dekonsentrasi dalam mengimplementasikan SAKIP lingkup Badan Pangan Nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk menyusun “Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker Dekonsentrasi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pangan Nasional”. Rumusan masalah ini diharapkan akan menjawab pertanyaan penelitian, yaitu :

- Bagaimana mengimplementasikan SAKIP Satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional.

TINJAUAN LITERATUR

1. Teori Akuntabilitas

Romzek and Dubnick (1998) dalam Akbar dan Pilcher (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan diantara individu atau agen untuk menunjukkan kinerja kepada pihak pemberi amanah. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari perwujudan *good governance* yang sedang dilakukan di Indonesia, karena menurut Suyanto (2010) akuntabilitas merupakan kunci dari konsep *good governance*, untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, dan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme (KKN). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan dan meningkatkan

kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi yaitu penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pejabat wilayah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022). Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah yang bersifat teknis dan administratif di wilayah tersebut. Dengan demikian, asas ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Tujuan utama dari asas dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di tingkat daerah. Dengan mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat wilayah, pemerintah pusat dapat fokus pada pengambilan keputusan strategis dan kebijakan yang bersifat nasional. Sementara itu, pejabat wilayah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerahnya, serta dapat mengkoordinasikan pelaksanaan program pemerintah dengan lebih baik. Selain itu, asas dekonsentrasi juga bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini ingin mencapai kondisi ideal untuk implementasi SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan kondisi yang sekarang ada. Penelitian ini termasuk analisis deskriptif yang menjelaskan bagaimana mengimplementasikan SAKIP satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa dokumen Badan Pangan Nasional selaku pemberi dana Dekonsentrasi. Data primer diperoleh dari pengolahan data sekunder oleh penulis. Pengumpulan data diperoleh dari Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi, yaitu :

1. Dinas Pangan Aceh;
2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
3. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
4. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kep. Riau;
6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung;

9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
11. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
12. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
14. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
15. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta;
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
18. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
22. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
23. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;
24. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;
25. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
27. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat;
31. Dinas Ketahanan Pangan Maluku;
32. Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
33. Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua;
34. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat;
35. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan;
36. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;
37. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional kepada Dinas urusan Pangan Provinsi bersumber pada APBN dilaksanakan dalam upaya membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pangan

di daerah atau Provinsinya masing-masing. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Dinas urusan Pangan Provinsi dapat mendukung kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah, terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah, teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah, tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat serta terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dana Dekonsentrasi yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional, maka satker Dekonsentrasi harus mendukung akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional yang terdiri dari 4 (empat) komponen evaluasi SAKIP meliputi : 1) Perencanaan Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, dan 4) Evaluasi Kinerja.

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Adanya dana Dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional ke 38 Provinsi sebagai satker Dekonsentrasi menghasilkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional untuk satker Dekonsentrasi masing-masing Provinsi yang terbit pada November sebelum awal tahun pelaksanaan anggaran. Dana Dekonsentrasi digunakan untuk membiayai 2 (dua) Program Badan Pangan Nasional, yaitu : 1) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan 2) Program Dukungan Manajemen. Keterkaitan Sasaran Strategis yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional, Sasaran Program yang dimiliki oleh Eselon I lingkup Badan Pangan Nasional, dan Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Keterkaitan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional		Eselon I Lingkup Badan Pangan Nasional		Satker Dekonsentrasi Lingkup Badan Pangan Nasional	
No.	Sasaran Strategis	No.	Sasaran Program	No.	Sasaran Kegiatan
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1.	Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	2.	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan		
3.	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	3.	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	2.	Terkendalinya Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
4.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	4.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	3.	Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
5.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	5.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat		
6.	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	6.	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	4.	Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

Sumber : Telah Diolah oleh Penulis, 2024

Sasaran Strategis diturunkan ke Sasaran Program secara *cascading* total. Tetapi Sasaran Kegiatan tidak *cascading* total, melainkan mengakomodir kegiatan yang ada di lingkup Eselon I. Adapun Eselon I lingkup Badan Pangan Nasional terdiri dari : 1) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, 2) Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, 3) Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan

Pangan, dan 4) Sekretariat Utama. Perencanaan kinerja yang transparan dan akuntabel harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang tertuang pada Perjanjian Kinerja yang disusun di awal tahun. Melihat keterkaitan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan di atas, maka dapat dirumuskan indikator kinerja dan target untuk satker Dekonsentrasi. Sasaran kegiatan, Indikator Kinerja dan target ini untuk seluruh satker

Dekonsentrasi, yang akan menjadi Perjanjian Kinerja atau janji komitmen antara Badan Pangan Nasional yang dapat diwakili oleh Sekretaris Utama dan Kepala Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja berbasis *outcome*, dan target Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa :

- a. Bagi kementerian/lembaga yang berkewajiban menyalurkan dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, maka disusun secara tersendiri perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggungjawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut, dan
- b. Bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana Dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas

pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

- c. Sehingga satker dekonsentrasi berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

Karakteristik kegiatan satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2024 dialokasikan untuk setiap Eselon I Badan Pangan Nasional melalui beberapa Rincian Output (RO). Pada gambar di bawah ini disajikan keterkaitan antara RO yang dimiliki oleh satker Dekonsentrasi dengan Eselon I lingkup Badan Pangan Nasional.



Gambar 1. Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Badan Pangan Nasional
Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama Badan Pangan Nasional memberikan dana Dekonsentrasi kepada 38 Dinas urusan Pangan Provinsi. Total dana dekonsentrasi sebesar Rp. 155.347.670.000,00. Dalam Perjanjian Kinerja juga mencantumkan dana Dekonsentrasi yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan satker

Dekonsentrasi. Dana Dekonsentrasi per kegiatan ini diperoleh dari DIPA Badan Pangan Nasional untuk satker Dekonsentrasi Provinsi masing-masing. Pada tabel di bawah ini disajikan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang menjadi komitmen dan janji Kepala Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2024 Satker Dekonsentrasi Lingkup Badan Pangan Nasional

No.	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.	Rasio Kabupaten /Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	90%
		2.	Rasio pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap target	100%
		3.	Rasio Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	100%
2.	Terkendalinya Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.	Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun rekomendasi wilayah rawan pangan berdasarkan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	100%
		2.	Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	100%
3.	Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.	Rasio Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan	100%
		2.	Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	100%
		3.	Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100%
4	Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	1	Rasio pemenuhan laporan kegiatan dan anggaran	100%
		2	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	90%

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satker Dekonsentrasi

Indikator Kinerja 1.1. Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah dihitung dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah dibandingkan dengan target (jumlah provinsi/kabupaten/kota) dikalikan dengan 100. Neraca pangan wilayah adalah data/informasi perkiraan mengenai ketersediaan, kebutuhan dan surplus/defisit komoditas pangan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Misal Dinas Pangan Aceh mempunyai Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 24, maka target yang harus dicapai adalah 90% dikali 24 adalah 21,6 (dibulatkan ke bawah menjadi 21). Target minimal Indikator Kinerja 1.1. Rasio Kabupaten/ Kota yang menyusun neraca pangan wilayah adalah 90% atau 21 provinsi/kabupaten/kota.

Indikator Kinerja 1.2. Rasio pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap target dihitung dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah

(GPM) dibandingkan dengan target (jumlah provinsi/kabupaten/kota) dikalikan dengan 100. Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan penyedia barang kebutuhan pokok kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan harga komoditas pangan yang dapat meningkatkan inflasi dan sebagai upaya menyediakan pangan murah dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat.

Indikator Kinerja 1.3. Rasio Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dihitung dari Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dibandingkan dengan target (jumlah provinsi/kabupaten/kota) dikalikan dengan 100. Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

Indikator Kinerja 2.1. Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun rekomendasi wilayah rawan pangan berdasarkan peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dihitung dari Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rekomendasi wilayah rawan pangan berdasarkan peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dibandingkan dengan target (jumlah provinsi/kabupaten/kota) dikalikan dengan 100. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Rekomendasi wilayah rawan pangan merupakan sebuah sugesti bagi pengambil kebijakan mengenai apa yang diharapkan atau yang seharusnya akan terjadi terkait wilayah rawan pangan dengan menggunakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa.

Indikator Kinerja 2.2. Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dihitung dari Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dibandingkan dengan target (jumlah provinsi/kabupaten/kota) dikalikan dengan 100. SKPG dilakukan sebagai upaya penyediaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi suatu wilayah secara rutin serta memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan. SKPG merupakan sistem pengelolaan informasi pangan dan gizi dalam rangka menetapkan kebijakan program pangan dan gizi dan pengelelolaan program pangan dan gizi jangka Panjang.

Indikator Kinerja 3.1. Rasio Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan dihitung dari Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan dibandingkan dengan target (jumlah provinsi/kabupaten/kota) dikalikan dengan 100. Standar mutu Pangan adalah penentuan mutu dengan berbagai kriteria. Dalam menetapkan standar mutu harus dipertimbangkan dengan kondisi masyarakat. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Indikator Kinerja 3.2.

Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Promosi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan

Aman (B2SA) dihitung dari jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dibandingkan dengan target (jumlah provinsi/kabupaten/kota) dikalikan dengan 100. Penawaran yang biasanya dilakukan dalam kegiatan pemasaran, untuk memperkenalkan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

Indikator Kinerja 3.3. Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan dihitung dari jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan dibandingkan dengan target (jumlah provinsi/kabupaten/kota) dikalikan dengan 100. Pengawasan dan pengendalian pangan segar adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan mutu makanan sejak bahan baku hingga konsumsi sesuai standar yang ditetapkan guna melindungi konsumen.

Indikator Kinerja 4.1. Rasio pemenuhan laporan kegiatan dan anggaran dihitung dari Pemenuhan laporan kegiatan dan anggaran satker dekonsentrasi Provinsi dibandingkan dengan target dikalikan dengan 100. Laporan kegiatan dan anggaran meliputi laporan bulanan, laporan triwulan, dan Laporan Kinerja (LKj) yang menjadi kewajiban satker dekonsentrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran.

Indikator Kinerja 5.1. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) diperoleh dari Sistem Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau disebut aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan yang berbasis *online* dengan memantau pengguna anggaran dalam melakukan kinerja anggaran tersebut. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ada 3 (tiga) aspek dan 8 (delapan) indikator yang berpengaruh terhadap capaian IKPA, yaitu :

- A. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dengan bobot 20%, terdiri dari :
 - 1) Revisi DIPA, dengan bobot 10%;
 - 2) Deviasi halaman III DIPA, dengan bobot 10%;
- B. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot 55%, terdiri dari :
 - 3) Penyerapan anggaran, dengan bobot 20%;
 - 4) Belanja kontraktual, dengan bobot 10%;
 - 5) Penyelesaian tagihan, dengan bobot 10%;
 - 6) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), dengan bobot 10%;

- 7) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan bobot 5%;
- C. Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan bobot 25%, terdiri dari :
- 8) Capaian output, dengan bobot 25%.

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, target dan anggaran berdasarkan nama kegiatan kemudian disusun dalam format di bawah ini dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama Badan

Pangan nasional dan Kepala Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi untuk menjadi dokumen Perjanjian Kinerja satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional.



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Kepala (Nama Satker Dekonsentrasi)
 Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Sarwo Edhy
 Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
 Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

..... 2024
 Pihak Kedua
 Sarwo Edhy
 Nama Kepala Satker Dekonsentrasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 (NAMA SATKER DEKONSENTRASI)

No.	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
1.		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
2.		5.		
		6.		
		7.		
3.		8.		
		9.		

	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Rp.
2	Rp.
3	Rp.
4	Rp.
TOTAL		Rp.

Mengetujui, 2024
 Pihak Kedua
 Sarwo Edhy (Nama Kepala Dinas)

Gambar 2. Format Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk Satker Dekonsentrasi Lingkup Badan Pangan Nasional

Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi tahun pelaksanaan program dan kegiatan, maka dari target tahunan dalam Perjanjian Kinerja *breakdown* menjadi target triwulanan. *Breakdown* target Perjanjian Kinerja disebut sebagai Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, yang merupakan rencana pelaksanaan perjanjian kinerja tiap

program/kegiatan/keluaran pada tiap triwulan disertai dengan sasaran dan tolok ukurnya. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ini dibuat setiap tahun setelah Perjanjian Kinerja disusun karena akan menjadi acuan saat pelaksanaan monitoring kinerja triwulanan.

No.	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi			
					TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
1.	Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.	IK1.1. Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	90%	20%	40%	60%	90%
		2.	IK1.2. Rasio pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap target	100%	20%	40%	60%	100%
		3.	IK1.3. Rasio Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	100%	20%	40%	60%	100%
2.	Terkendalinya Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4.	IK2.1. Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun rekomendasi wilayah rawan pangan berdasarkan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	100%	20%	40%	60%	100%
		5.	IK2.2. Rasio Kabupaten/Kota yang menyusun Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	100%	20%	40%	60%	100%
3.	Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	6.	IK3.1. Rasio Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan	100%	20%	40%	60%	100%
		7.	IK3.2. Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	100%	20%	40%	60%	100%
		8.	IK3.3. Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100%	20%	40%	60%	100%
4	Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	9	IK4.1. Rasio pemenuhan laporan kegiatan dan anggaran	100%	25%	50%	75%	100%
		10	IK4.2. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	90%	0%	0%	0%	90%

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satker Dekonsentrasi Lingkup Badan Pangan Nasional

Sumber : Telah Diolah oleh Penulis, 2024

B. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam mengimplementasikan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi

yang akuntabel. Pengukuran kinerja sendiri merupakan metode yang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara membandingkan realisasi indikator kinerja dengan target yang tercantum pada Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja. Setiap entitas akuntabilitas Kinerja wajib melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penginputan Sasaran, Indikator Kinerja, Rencana Aksi target Perjanjian Kinerja triwulan satker Dekonsentrasi dalam aplikasi e-SAKIP akan digunakan untuk melakukan pengukuran capaian dengan adanya kelengkapan penginputan capaian kinerja, anggaran dan kedisiplinan waktu dalam melakukan penginputan capaian kinerja, dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional.

C. PELAPORAN KINERJA

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara maksimal, diperlukan bentuk format pelaporan yang memadai. Kepala Dinas urusan Pangan Provinsi

kinerja, yang dimulai melakukan pengisian data capaian kinerja melalui *self assessment* oleh satker Dekonsentrasi, selanjutnya hasil pengukuran diriviu oleh Tim Perencanaan Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional. Yang diukur adalah realisasi atau progress yang telah dicapai dimasing-masing Indikator Kinerja, mengunggah data dukung, memberikan penjelasan terhadap capaian apa yang telah dicapai pada triwulan tersebut, kendala dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Diharapkan satker Dekonsentrasi melakukan penginputan capaian kinerja secara lengkap, agar Tim Perencanaan dapat memahami capaian kinerja yang diperoleh. Diharapkan

mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang Pangan kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional akan memfasilitasi satker Dekonsentrasi dalam melakukan pelaporan kinerja secara berkala (triwulan) menggunakan aplikasi e-SAKIP. Selanjutnya, Kepala Badan bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang Pangan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Format laporan yang akan disempurnakan pada aplikasi e-SAKIP sebagai berikut:

Tabel 4. Format Laporan Triwulanan Satker Dekonsentrasi Lingkup Badan Pangan Nasional

Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target				Realisasi				Capaian (%)			
		TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4	TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4	TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
Kendala Yang Dihadapi :													
Solusi Yang Dilakukan :													
No	Nama Kegiatan	Pagu				Realisasi				Capaian Anggaran (%)			
1	Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	Terkendalinya Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi			
3	Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			
4	Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis			

	Lainnya Badan Pangan Nasional			
Total	

Sumber : Telah Diolah oleh Penulis, 2024

D. EVALUASI KINERJA

Tahun 2024 merupakan tahun kedua Badan Pangan Nasional melakukan evaluasi internal atas Implementasi SAKIP tahun 2023 Lingkup Badan Pangan Nasional yang mengevaluasi SAKIP Badan Pangan Nasional, Eselon I lingkup Badan Pangan Nasional sebanyak 4 unit organisasi, dan satker kerja mandiri lingkup Badan Pangan Nasional sebanyak 2 satker yaitu Inspektorat, dan Pusat dan Data Informasi Pangan. Tujuan evaluasi internal adalah sebagai perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Sehubungan satker dekonsentrasi mendapatkan dana dekonsentrasi di tahun 2024, maka belum dievaluasi implementasi SAKIPnya. Tetapi satker Dekonsentrasi sudah memulai implementasi SAKIPnya dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Hal ini untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional.

Kesimpulan

Tahun 2024 merupakan tahun pertama Badan Pangan Nasional melimpahkan sebagian urusan Pangan kepada 38 Provinsi sebagai satker

Dekonsentrasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dana Dekonsentrasi yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional, maka satker Dekonsentrasi harus mendukung akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional. Untuk mendukung akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional, satker Dekonsentrasi berkewajiban mengimplementasikan komponen SAKIP ke dalam penyusunan program dan kegiatan. Badan Pangan Nasional telah merumuskan Indikator Kinerja berbasis *outcome* dan target yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Sekretaris Utama dan Kepala Dinas urusan Pangan di 38 Provinsi, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja triwulanan, dan pelaporan kinerja triwulanan melalui aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional sebagai implementasi SAKIP satker Dekonsentrasi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kebijakan Badan Pangan Nasional dalam mengimplementasikan SAKIP untuk satker Dekonsentrasi dan bahan rujukan satker Dekonsentrasi dalam mengimplementasikan SAKIP lingkup Badan Pangan Nasional. Diharapkan ada sinergi berkelanjutan dan saling membutuhkan antara Badan Pangan Nasional dan satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Yusrianti, Hasni dan Rika Henda Safitri. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol. 13 No.4 Desember, 2015.